

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

- MEMBACA : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2000 No. 2 Tahun 2000, tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 16 Oktober 1998 Nomor : 1 Tahun 1995.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juni 2000 Nomor : KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/015/SK/IX/1983 tentang Biaya perkara perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/054/SE/X/1997;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 2004 Nomor : KMA/024/SE/VIII/2004 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara perdata dan tata Usaha negeri yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara.
- MEMPERHATIKAN : Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNPB yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- MENIMBANG : Bahwa untuk merealisasi peraturan Pemerintah tersebut diatas, oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu penetapan guna selanjutnya mengambil kebijakan dengan menentukan patokan panjar biaya perkara sebagai dasar dari perhitungan biaya perkara sebagai dasar dari perhitungan biaya perkara di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran keputusan ketua Pengadilan Negeri Semarang ini dengan sistem pembayaran biaya perkara tersebut dibayarkan melalui Bank, setelah jumlahnya ditaksir oleh Panitera Muda Perdata;
- MENINGAT : 1. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 124 ayat (4);
3. Stbl 1924. 334 Jo Stbl 1929-25, Tentang Tarif Biaya Upah Pengadilan.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
6. Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Pasal 145 ayat (4) Jo. Pasal 193 Rbg.
8. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA :

Memberlakukan tarif panjar biaya perkara Pengadilan Negeri Semarang sebesar tersebut dalam lampiran surat Penetapan ini yang dibayarkan melalui Bank.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal 03 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG



Putu Endru Sonata, SH.MH.

Nip. 19770416 200012 1 001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020
Tanggal 03 Januari 2020

No	URAIAN	PANJAR	KETERANGAN
1.	Permohonan		
	- Daftar	Rp 30.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Panggilan	2x	Sesuai Radius
	- PNBP	1x	Rp.10.000,-
	- Materai	Rp 6.000,-	
	- Sumpah	Rp 25.000,-	
	- Redaksi	Rp 10.000,-	
2.	Gugatan/Gugatan Sederhana		
	- Daftar	Rp 30.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Panggilan Penggugat	4x	Sesuai Radius
	- Panggilan Tergugat	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	3x	Rp.10.000,-
	- Materai	Rp 6.000,-	
	- Sumpah	Rp 25.000,-	
	- Redaksi	Rp 10.000,-	
	- Biaya Pos	Rp 100.000,-	Delegasi
3.	Banding		
	- Daftar	Rp 50.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	5x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	10x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 300.000,-	
	- Biaya Banding	Rp 150.000,-	
4	Kasasi		
	Daftar	Rp 50.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	5x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	5x	Sesuai Radius
	- PNBP	10x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 500.000,-	
	- Biaya Kasasi	Rp 500.000,-	
5	Peninjauan Kembali (PK)		
	- Daftar	Rp 200.000,-	
	- Atk	Rp 50.000,-	
	- Pemberitahuan Pemohon	3x	Sesuai Radius
	- Pemberitahuan termohon	3x	Sesuai Radius
	- PNBP	6x	Rp.10.000,-
	- Biaya Pos	Rp 500.000,-	
	- Biaya Kasasi	Rp 2.500.000,-	
6	Pemeriksaan Setempat		
	- Transportasi daratan dalam kota	Rp 500.000,-	Mobil +Supir
	- Transportasi daratan luar kecamatan kota(Kec. Banjarnegara, Kec. Dawan)	Rp 700.000,-	Mobil +Supir
	- Transportasi Nusa Penida,Nusa Lembongan	Rp 6.000.000,-	Sewa Boat, sewa mobil +Supir.

7	Penyitaan/Sita eksekusi			
	a. Materai	Rp.	6.000,-	
	- Redaksi	Rp.	10.000,-	
	- Pencatatan	Rp.	25.000,-	
	- Uang saksi	Rp.	250.000,-	Per orang min 2
	- Uang Keamanan	Rp.	250.000,-	Per orang min 2
	- Biaya pelaksanaan sita	Rp.	3.500.000,-	
	- Kendaraan untuk daratan dalam kota	Rp.	500.000,-	
	- Kendaraan untuk daratan luar kota kecamatan Banjarnegaran dan Dawan	Rp.	700.000,-	
	- Transportasi ke Nusa Penida (boat)	Rp.	6.000.000,-	
8	Eksekusi			
- Materai	Rp.	6.000,-		
- Redaksi	Rp.	5.000,-		
- Pencatatan	Rp.	25.000,-		
- Aanmaning				
- Panggilan Aanmaning		2xP + 3xT	Sesuai Radius	
- Pemberitahuan Eksekusi		2xP + 2xT	Sesuai Radius	
Uang Saksi	Rp.	250.000,-	Per orang (2 Orang)	
- Uang Keamanan	Rp.	250.000,-	Per orang (2 Orang)	
- Biaya Pelaksanaan Eksekusi Daratan	Rp.	3.500.000,-		
- Biaya Pelaksanaan Eksekusi Nusa Penida	Rp.	6.000.000,-		
- Transportasi daratan dalam kota	Rp.	500.000,-		
- Transportasi daratan luar kota	Rp.	700.000,-		
- Transportasi Nusa Penida	Rp.	6.000.000,-		
9	Somasi			
- Materai	Rp.	6.000,-		
- Redaksi	Rp.	5.000,-		
- Pencatatan	Rp.	25.000,-		
- Pelaksana		1xP	Sesuai Radius	
10	Radius			
- Biaya Panggilan, pemberitahuan dan penyampaian lainnya radius C1 (tidak lebih dari 15 Km):	Rp.	100.000,-		
- Untuk daerah Nusa Penida I (Desa Lembongan, Desa Jungut Batu, Desa Ped, Desa Kutampi Kaler, Desa Kutampi, Desa Toya Pakeh, Desa Batununggul)	Rp.	450.000,-		
- Untuk daerah Nusa Penida II (Desa Klumpu, Desa Suana)	Rp.	500.000,-		
- Untuk daerah Nusa Penida III (Desa Batukandik, Desa Batu Madeg, Desa Bunga Mekar, Desa Pejukutan, Desa Sakti, Desa Sekartaji, Desa Tanglad)	Rp.	600.000,-		
11	PNBP Salinan			
- Leges Salinan/Putusan	Rp.	10.000,-		
- Penggandaan	Rp.	500,-		
- Matera	Rp.	6.000,-		

Semarang, 03 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG



PUTU ENDRU SONATA.SH.,MH.

Nip. 19770416 200012 1 001